



P U T U S A N
Nomor 201/Pdt.G/2018/PN Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT MASRUR AND SON, berkedudukan di Jalan Kolonel Sugiono Ngingas Nomor 1, Desa Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, yang diwakili oleh **Hj. INDAHINGSIH**, Direktur PT MASRUR AND SON berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 29 April 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh Ilman Nizamiar, S.H., Notaris di Sidoarjo yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-03031.40.20.2014 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT MASRUR AND SON tanggal 20 Mei 2014 dan Akta Nomor 1 tanggal 3 September 2008 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT MASRUR AND SON" yang dibuat oleh Ilman Nizamiar, S.H., Notaris di Sidoarjo yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-77003.AH.01.02.Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 23 Oktober 2008, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. EDDY PRANJOTO W., S.H., M.H., M.P.A., M.Si., ADI GUNAWAN, S.H., M.A., M.H., FAJAR RACHMAD DM., S.H., M.H., dan ISWAHYUDI, S.H., M.Hum.**, Advokat pada Kantor Hukum Surya Yustisia, beralamat di Ruko Panji Makmur B-32, Jalan Raya Panjang Jiwo Nomor 46-48 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;



Lawan:

1. **PT TERANG TIMOR UTAMA KITA**, berkedudukan di Jalan Hati Mulia V/3 Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **CV ASTA DALA**, bertempat tinggal di Jalan Hati Mulia V/3 Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang diwakili oleh **DUMADI**, Direktur CV ASTA DALA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I KETUT SUMARJAYA**, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Hati Mulia V Nomor 3, RT.006/RW.003, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 47 tanggal 8 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 30 Agustus 2018 dalam Register Nomor 201/Pdt.G/2018/PN Kpg., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan nasional yang bergerak dibidang perdagangan, pengadaan berupa tiang listrik besi, tiang lampu jalan, tiang telepon, komponen listrik, panel listrik, kontruksi baja;
2. Bahwa Tergugat I telah membeli/melakukan pemesanan tiang listrik besi kepada Penggugat sebagai berikut:
 1. Tanggal 2 April 2013 berupa tiang listrik besi 11 M-200 daN sebanyak 241 batang dengan surat pesanan No. 001.SP/TTUK/KPG/V/2013, total pembayaran sebesar Rp1.253.200.000,00;
 2. Tanggal 16 Mei 2013 berupa tiang listrik besi 11 M-200 daN sebanyak 4 batang dengan surat pesanan No. 006.SP/TTUK/KPG/V/2013, total pembayaran sebesar Rp20.800.000,00;

Total seluruh pembayaran sebesar **Rp1.274.000.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah)**. Atas pesanan tersebut oleh Penggugat telah dikirim dan telah diterima oleh Tergugat I;

3. Bahwa atas tagihan tersebut telah dipotong ROK tgl. 30 Oktober 2013 sebesar Rp186.915.000,00, sehingga sisa pembayaran yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat sebesar **Rp1.087.085.000,00 (satu milyar delapan puluh lima juta delapan puluh lima ribu rupiah)**;



4. Bahwa terhadap sisa pembayaran tersebut, Tergugat I selalu berjanji untuk segera menyelesaikannya, yang sebenarnya harus diselesaikan sejak tanggal 18 Juli 2013, namun sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat I juga belum menyelesaikan sisa pembayaran tersebut. Padahal Penggugat selalu melakukan penagihan melalui surat-surat, namun sampai sekarang pun Tergugat I belum juga menyelesaikan sisa pembayaran tersebut;
5. Bahwa Tergugat II telah membeli/melakukan pemesanan tiang listrik besi kepada Penggugat sebagai berikut:
 1. Tanggal 7 September 2013 berupa tiang listrik besi 11 M-200 daN sebanyak 100 batang dan tiang listrik besi 9 M-100 daN sebanyak 40 batang dengan surat pesanan No. 003.SP/AD/KPG/IX/2013, total pembayaran sebesar Rp644.000.000,00Total seluruh pembayaran yang harus dibayar Tergugat II kepada Penggugat sebesar **Rp644.000.000,00 (enam ratus empat puluh empat juta rupiah)**. Atas pesanan tersebut oleh Penggugat telah dikirim dan telah diterima oleh Tergugat II;
6. Bahwa terhadap sisa pembayaran tersebut, Tergugat II selalu berjanji untuk segera menyelesaikannya, yang sebenarnya harus diselesaikan sejak tanggal 19 November 2013, namun sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat II juga belum menyelesaikan sisa pembayaran tersebut. Padahal Penggugat selalu melakukan penagihan melalui surat-surat, namun sampai sekarang pun Tergugat II belum juga menyelesaikan sisa pembayaran tersebut;
7. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha dengan iktikad dan cara yang baik mengingatkan Para Tergugat untuk segera membayar sisa pembayaran/utangnya. Namun tidak ada tanggapan dan iktikad yang baik dari Para Tergugat untuk menyelesaikannya, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini;
8. Bahwa hingga saat gugatan ini diajukan, sisa pembayaran/utang Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar **Rp1.087.085.000,00 (satu milyar delapan tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah)** dan sisa pembayaran/utang Tergugat II kepada Penggugat adalah sebesar **Rp644.000.000,00 (enam ratus empat puluh empat juta rupiah)**;
9. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak menyelesaikan kewajibannya melakukan pembayaran atas sisa pembayaran/utangnya sampai gugatan ini diajukan adalah merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
10. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah ingkar janji/wanprestasi tersebut, Penggugat mengalami kerugian materiil, oleh karenanya berhak



untuk menuntut ganti kerugian kepada Para Tergugat dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

1. Sisa pembayaran/utangnya Tergugat I adalah sebesar **Rp1.087.085.000,00 (satu milyar delapan tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah);**

Jika uang tersebut ditaruh di bank, maka Penggugat akan menerima bunga sebesar 6% setiap tahunnya, dihitung sejak tahun 2014 sampai gugatan ini diajukan yakni selama 5 Tahun x 6% x **Rp1.087.085.000,00 = Rp326.125.500,00 (tiga ratus dua puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)**

Sehingga total kerugian materiil yang harus dibayar Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar Rp1.413.210.500,00 (satu milyar empat ratus tiga belas juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);

2. Sisa pembayaran/utangnya Tergugat II adalah sebesar **Rp644.000.000,00 (enam ratus empat puluh empat juta rupiah);**

Jika uang tersebut disimpan di bank, maka Penggugat akan menerima bunga sebesar 6% setiap tahunnya, dihitung sejak tahun 2014 sampai gugatan ini diajukan, yakni selama 5 Tahun x 6% x **Rp644.000.000,00 = Rp193.200.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah)**

Sehingga total kerugian materiil yang harus dibayar Tergugat II kepada Penggugat adalah sebesar Rp837.200.000,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

11. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka Penggugat mohon diletakkan sita jaminan atas barang tidak bergerak milik Para Tergugat yang terletak di Jl. Hati Mulia V/3 Oebobo - Kupang, Nusa Tenggara Timur;
12. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat patuh/tunduk dikemudian hari dalam melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, apabila gugatan ini dikabulkan, atas setiap hari keterlambatan atau kelalaian Para Tergugat tidak memenuhi/melaksanakan isi putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, mohon agar dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan, yaitu sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyerahkan secara tunai serta sekaligus kepada Penggugat;
13. Bahwa mengingat gugatan Penggugat dilandasi dengan bukti- bukti autentik, sebagaimana ditentukan pasal 180 HIR, maka dengan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta), meskipun ada perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kupang berkenan memanggil, memeriksa dan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas barang tidak bergerak milik Tergugat yang terletak di Jl. Hati Mulia V/3 Oebobo - Kupang, Nusa Tenggara Timur;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar sisa pembayaran/utang dan ganti kerugian kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - Sisa pembayaran/utangnya Tergugat I adalah sebesar **Rp1.087.085.000,00 (satu milyar delapan tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah);**
 - Jika uang tersebut disimpan di bank, maka Penggugat akan menerima bunga sebesar 6% setiap tahunnya, dihitung sejak tahun 2014 sampai gugatan ini diajukan yakni selama 5 Tahun x 6% x **Rp1.087.085.000,00 = Rp326.125.500,00 (tiga ratus dua puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)**

Sehingga total kerugian materiil yang harus dibayar Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar Rp1.413.210.500,00 (satu milyar empat ratus tiga belas juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyerahkan secara tunai serta sekaligus kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat II untuk membayar sisa pembayaran/utang dan ganti kerugian kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - Sisa pembayaran/utangnya Tergugat II adalah sebesar **Rp644.000.000,00 (enam ratus empat puluh empat juta rupiah);**
 - Jika uang tersebut ditaruh di bank, maka Penggugat akan menerima bunga sebesar 6% setiap tahunnya, dihitung sejak tahun 2014 sampai gugatan ini diajukan yakni selama 5 Tahun x 6% x **Rp644.000.000,00 = Rp193.200.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah)**

Sehingga total kerugian materiil yang harus dibayar Tergugat II kepada Penggugat adalah sebesar Rp837.200.000,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sejak putusan mempunyai kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap dan menyerahkan secara tunai serta sekaligus kepada Penggugat;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Para Tergugat tidak memenuhi/melaksanakan isi putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyerahkan secara tunai serta sekaligus kepada Penggugat;
7. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta), meskipun ada perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Bila pengadilan berpendapat lain :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya tersebut, Tergugat I hadir Direktur Utamanya, dan Tergugat II hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 November 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban tanggal 9 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami sebagai Tergugat I dan Tergugat II membenarkan semua gugatan Penggugat;
2. Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, kami sebagai Tergugat I dan Tergugat II tetap beritikad baik untuk menyelesaikan kewajiban kami sesuai kemampuan kami untuk membayar pokok kewajiban, yaitu: Tergugat I Rp 1.087.085.000,- dan Tergugat II Rp 644.000.000,- dengan tanpa memperhitungkan sanksi/denda keterlambatan pembayaran;
3. Kami menawarkan penyelesaian, yaitu:



Cara pelunasannya kami mohon waktu sampai dengan aset kami terjual berupa:

1. Aset Rumah Tinggal, Lokasi di Jalan Tukad Pakerisan 99X, Perum. Putri Garden Nomor 5B, Panjer, Denpasar Selatan, Bali;
2. Aset Rumah Toko (Ruko), Lokasi di Jalan Sam Ratulangi RT.005/RW.002, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur;

Atau, kami menawarkan aset-aset tersebut kepada Penggugat jika ingin membelinya dengan penawaran sebagai berikut:

1. Rumah Tinggal Lokasi Denpasar sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah);
2. Ruko Lokasi Kupang sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

Aset-aset tersebut di atas masih dalam status agunan di Bank Bukopin Cabang Kupang dengan jumlah pinjaman Rp 4.506.500.000,- (empat miliar lima ratus enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan replik tanggal 16 Januari 2019 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan;

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak ada mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa:

1. Asli dan fotokopi Akta Nomor 1 tanggal 3 September 2008 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT MASRUR AND SON" yang dibuat oleh Ilman Nizamiar, S.H., Notaris di Sidoarjo, selanjutnya disebut dengan Bukti P-1;
2. Asli dan fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-77003.AH.01.02.Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 23 Oktober 2008, selanjutnya disebut dengan Bukti P-2;
3. Asli dan fotokopi Akta Nomor 38 tanggal 29 April 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh Ilman Nizamiar, S.H., Notaris di Sidoarjo, selanjutnya disebut dengan Bukti P-3;
4. Asli dan fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-03031.40.20.2014 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT MASRUR AND SON tanggal 20 Mei 2014, selanjutnya disebut dengan Bukti P-4;
5. Fotokopi Surat dari PT Terang Timor Utama Kita Nomor 001.SP/TTUK/KPG/V/2013 tanggal 2 April 2013 kepada PT Masrur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

And Son perihal Pesanan Material, selanjutnya disebut dengan Bukti P-5;

6. Fotokopi Surat dari PT Terang Timor Utama Kita Nomor 006.SP/TTUK/KPG/V/2013 tanggal 16 Mei 2013 kepada PT Masrur And Son perihal Pesanan Material, selanjutnya disebut dengan Bukti P-6;
7. Asli dan fotokopi Surat Jalan Nomor 00161 tanggal 21 Mei 2013 ditujukan kepada PT Terang Timor Utama Kita, selanjutnya disebut dengan Bukti P-7;
8. Asli dan fotokopi Surat Jalan Nomor 000081 tanggal 15 Juni 2013 ditujukan kepada PT Terang Timor Utama Kita, selanjutnya disebut dengan Bukti P-8;
9. Asli dan fotokopi Surat Jalan Nomor 000088 tanggal 28 Juni 2013 ditujukan kepada PT Terang Timor Utama Kita, selanjutnya disebut dengan Bukti P-9;
10. Asli dan fotokopi Surat Jalan Nomor 000089 tanggal 28 Juni 2013 ditujukan kepada PT Terang Timor Utama Kita, selanjutnya disebut dengan Bukti P-10;
11. Asli dan fotokopi Surat Jalan Nomor 000090 tanggal 29 Juni 2013 ditujukan kepada PT Terang Timor Utama Kita, selanjutnya disebut dengan Bukti P-11;
12. Asli dan fotokopi Surat Jalan Nomor 000091 tanggal 1 Juli 2013 ditujukan kepada PT Terang Timor Utama Kita, selanjutnya disebut dengan Bukti P-12;
13. Asli dan fotokopi Surat Jalan Nomor 000093 tanggal 6 Juli 2013 ditujukan kepada PT Terang Timor Utama Kita, selanjutnya disebut dengan Bukti P-13;
14. Asli dan fotokopi Surat Jalan Nomor 000094 tanggal 6 Juli 2013 ditujukan kepada PT Terang Timor Utama Kita, selanjutnya disebut dengan Bukti P-14;
15. Asli dan fotokopi Surat PT Masrur And Son Nomor 115/MS-01/PMB/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang ditujukan kepada PT Terang Timor Utama Kita, selanjutnya disebut dengan Bukti P-15;
16. Asli dan fotokopi Invoice PT Masrur And Son Nomor 115/MS-INV/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang ditujukan kepada PT Terang Timor Utama Kita, selanjutnya disebut dengan Bukti P-16;
17. Fotokopi Surat dari CV Asta Dala Nomor 003.SP/AD/KPG/IX/2013 tanggal 7 September 2013 yang ditujukan kepada PT Masrur And Son, selanjutnya disebut dengan Bukti P-17;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Asli dan fotokopi Surat Jalan Nomor 000175 tanggal 16 Oktober 2013 yang ditujukan kepada CV Asta Dala, selanjutnya disebut dengan Bukti P-18;
19. Asli dan fotokopi Surat Jalan Nomor 000189 tanggal 6 November 2013 yang ditujukan kepada CV Asta Dala, selanjutnya disebut dengan Bukti P-19;
20. Asli dan fotokopi Surat Jalan Nomor 000190 tanggal 7 November 2013 yang ditujukan kepada CV Asta Dala, selanjutnya disebut dengan Bukti P-20;
21. Asli dan fotokopi Surat Jalan Nomor 000191 tanggal 7 November 2013 yang ditujukan kepada CV Asta Dala, selanjutnya disebut dengan Bukti P-21;
22. Asli dan fotokopi Surat PT Masrur And Son Nomor 116/MS-01/PMB/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang ditujukan kepada CV Asta Dala, selanjutnya disebut dengan Bukti P-22;
23. Asli dan fotokopi Invoice PT Masrur And Son Nomor 116/MS-INV/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang ditujukan kepada CV Asta Dala, selanjutnya disebut dengan Bukti P-23;

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak ada mengajukan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. YUDHA NOVIRIAWAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan para Tergugat;
- Bahwa saksi pernah bekerja pada Penggugat selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun dengan jabatan terakhir sebagai admin penagihan, namun saat ini saksi sudah tidak bekerja lagi pada Penggugat;
- Bahwa Tergugat I pernah membeli tiang listrik kepada Penggugat sebanyak lebih kurang 245 (dua ratus empat puluh lima) batang;
- Bahwa Tergugat II pernah membeli tiang listrik kepada Penggugat sebanyak lebih kurang 140 (seratus empat puluh) batang;
- Bahwa tiang listrik tersebut sudah dikirim semua oleh Penggugat dan juga telah sampai kepada para Tergugat, dikarenakan saksi yang membuat surat jalannya dan mengirimkan tiang-tiang listrik tersebut ke kurir pengiriman;



- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II belum pernah ada melakukan pembayaran atas seluruh biaya pembelian tiang-tiang listrik tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya para Tergugat sudah pernah memberikan uang muka atau panjar kepada Penggugat atas pembelian tiang-tiang listrik tersebut;

2. IMAM MANSUR, S.H.:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan para Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2013 tiang-tiang listrik sudah dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat karena saksi yang mengeluarkan surat jalan, dan tidak ada komplain atau keluhan dari para Tergugat terhadap tiang-tiang listrik tersebut;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II belum pernah membayar seluruh biaya pembelian tiang-tiang listrik tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya para Tergugat sudah pernah memberikan uang muka atau panjar kepada Penggugat atas pembelian tiang-tiang listrik tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat I dan Tergugat II satu manajemen perusahaan atau memiliki induk perusahaan yang sama;

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak ada mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh para Tergugat terhadap Penggugat atas pembelian sejumlah tiang listrik besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-23, yang menerangkan tentang:

1. Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 menerangkan bahwa Penggugat adalah perusahaan nasional yang bergerak di bidang perdagangan



dan pengadaan berupa tiang listrik besi, tiang lampu jalan, tiang telepon, komponen listrik, panel listrik, dan konstruksi baja;

2. Bukti P-5 dan Bukti P-6 menerangkan bahwa Penggugat telah melakukan pemesanan tiang listrik besi kepada Penggugat berupa tiang listrik besi 11 METER 200 daN dengan total keseluruhan 245 (dua ratus empat puluh lima) batang, dengan perincian:
 - a. Pada tanggal 2 April 2013 Tergugat I telah melakukan pemesanan tiang listrik besi kepada Penggugat berupa tiang listrik besi 11 METER 200 daN sebanyak 241 (dua ratus empat puluh satu) batang;
 - b. Pada tanggal 16 Mei 2013 Tergugat I telah melakukan pemesanan tiang listrik besi kepada Penggugat berupa tiang listrik besi 11 METER 200 daN sebanyak 4 (empat) batang;
3. Bukti P-7 sampai dengan Bukti P-14 menerangkan bahwa Penggugat telah mengirimkan tiang listrik besi 11 METER 200 daN yang dipesan oleh Tergugat I sebanyak 245 (dua ratus empat puluh lima) batang kepada Tergugat I dengan 8 (delapan) kali pengiriman sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 21 Mei 2013 sejumlah 4 (empat) batang;
 - b. Pada tanggal 15 Juni 2013 sejumlah 41 (empat puluh satu) batang;
 - c. Pada tanggal 28 Juni 2013 sejumlah 40 (empat puluh) batang;
 - d. Pada tanggal 28 Juni 2013 sejumlah 40 (empat puluh) batang;
 - e. Pada tanggal 29 Juni 2013 sejumlah 42 (empat puluh dua) batang;
 - f. Pada tanggal 1 Juli 2013 sejumlah 20 (dua puluh) batang;
 - g. Pada tanggal 6 Juli 2013 sejumlah 42 (empat puluh dua) batang;
 - h. Pada tanggal 6 Juli 2013 sejumlah 16 (enam belas) batang;
4. Bukti P-15 dan Bukti P-16 menerangkan bahwa Tergugat I masih mempunyai sisa pembayaran kepada Penggugat atas pembelian tiang-tiang listrik tersebut sebesar Rp 1.087.085.000,- (satu miliar delapan puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah);
5. Bukti P-17 menerangkan bahwa pada tanggal 7 September 2013 Tergugat II telah melakukan pemesanan tiang listrik besi kepada Penggugat berupa:
 - a. Tiang listrik besi 11 METER 200 daN sebanyak 100 (seratus) batang; dan
 - b. Tiang listrik besi 9 METER 100 daN sebanyak 40 (empat puluh) batang;



6. Bukti P-18 sampai dengan Bukti P-21 menerangkan bahwa Penggugat telah mengirim tiang-tiang listrik besi yang dipesan oleh Tergugat II kepada Tergugat I dengan 4 (empat) kali pengiriman sebagai berikut:

- a. 40 (empat puluh) batang tiang listrik besi 9 METER 100 daN pada tanggal 16 Oktober 2013;
- b. 33 (tiga puluh tiga) batang tiang listrik besi 11 METER 200 daN pada tanggal 6 November 2013;
- c. 33 (tiga puluh tiga) batang tiang listrik besi 11 METER 200 daN pada tanggal 7 November 2013;
- d. 34 (tiga puluh empat) batang tiang listrik besi 11 METER 200 daN pada tanggal 7 November 2013;

7. Bukti P-22 dan Bukti P-23 menerangkan bahwa Tergugat II masih mempunyai sisa pembayaran kepada Penggugat atas pembelian tiang-tiang listrik tersebut sebesar Rp 644.000.000,- (enam ratus empat puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat I pernah membeli tiang listrik kepada Penggugat lebih kurang 245 (dua ratus empat puluh lima) tiang dan Tergugat II pernah membeli tiang listrik besi lebih kurang 140 (seratus empat puluh) tiang, di mana Tergugat I dan Tergugat II belum pernah melakukan pembayaran terhadap pembelian tiang-tiang listrik besi tersebut kepada Penggugat padahal tiang-tiang listrik besi tersebut telah dikirimkan dan sampai kepada Tergugat I dan Tergugat II tanpa ada komplain atau keluhan apapun dari Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah disumpah dan tidak termasuk dalam kategori saksi yang tidak dapat didengar keterangannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 HIR/Pasal 172 RBg, maka keterangan yang diperoleh dari 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan pengakuan (*betekenis*) dalam jawabannya tanggal 9 Januari 2019 bahwa:

1. Tergugat I dan Tergugat II membenarkan semua gugatan Penggugat;
2. Tergugat I mengakui mempunyai kewajiban pembayaran sebesar Rp 1.087.085.000,- (satu miliar delapan puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat;
3. Tergugat II mengakui mempunyai kewajiban pembayaran sebesar Rp 644.000.000,- (enam ratus empat puluh empat juta rupiah) kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR/Pasal 311 RBg, dan Pasal 1925 KUHPerdara, pengakuan yang diberikan di hadapan hakim merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengakuan yang diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak ada mengajukan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1233 dan Pasal 1234 KUHPerdara mengatur bahwa perikatan lahir karena suatu perjanjian atau karena undang-undang yang ditujukan untuk memberikan sesuatu (*iets te geven*), untuk berbuat sesuatu (*iets te doen*), atau untuk tidak berbuat sesuatu (*niets te doen*);

Menimbang, bahwa Pasal 1313 KUHPerdara mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang lain atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1457 dan Pasal 1458 KUHPerdara, jual beli adalah suatu persetujuan atau perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan, yang dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-15, dan Bukti P-16 yang dikaitkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat beserta pengakuan yang diberikan oleh Tergugat I dalam jawabannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat I telah saling mengikatkan dirinya untuk memberikan sesuatu (*iets te geven*), di mana Penggugat mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang berupa tiang listrik besi 11 METER 200 daN sebanyak 245 (dua ratus empat puluh lima) batang kepada Tergugat I dan Tergugat I mengikatkan dirinya untuk membayar harga yang dijanjikan terhadap tiang-tiang listrik besi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa telah terjadi perjanjian jual beli tiang listrik besi 11 METER 200 daN sebanyak 245 (dua ratus empat puluh lima) batang antara Penggugat sebagai penjual dan Tergugat I sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-17, Bukti P-22, dan Bukti P-23 yang dikaitkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat beserta pengakuan yang diberikan oleh Tergugat II dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat I telah saling mengikatkan dirinya untuk memberikan sesuatu (*iets te geven*), di mana Penggugat mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang berupa tiang listrik besi 11 METER 200 daN sebanyak 100 (seratus) batang dan tiang listrik besi 9 METER 100 daN sebanyak 40 (empat puluh) batang kepada Tergugat II dan Tergugat II mengikatkan dirinya untuk membayar harga yang dijanjikan terhadap tiang-tiang listrik besi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa telah terjadi perjanjian jual beli tiang listrik besi 11 METER 200 daN sebanyak 100 (seratus) batang dan tiang listrik besi 9 METER 100 daN sebanyak 40 (empat puluh) batang antara Penggugat sebagai penjual dan Tergugat II sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 (empat) syarat, yakni:

1. Adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Adanya suatu obyek atau pokok persoalan yang diperjanjikan;
4. Adanya sebab atau kausa yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-15, dan Bukti P-16 yang dikaitkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat beserta pengakuan yang diberikan oleh Tergugat I dalam jawabannya, Penggugat dan Tergugat I telah sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam melakukan perjanjian jual beli tiang listrik besi 11 METER 200 daN sebanyak 245 (dua ratus empat puluh lima) batang karena di dalam perjanjian tersebut tidak ada unsur kekhilafan, paksaan, ataupun penipuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1321 KUHPdata, sehingga syarat 'adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I bukan merupakan kategori subyek hukum yang tidak cakap membuat suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1330 KUHPdata, sehingga syarat 'adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-15, dan Bukti P-16 yang dikaitkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat beserta pengakuan yang diberikan oleh Tergugat I dalam jawabannya, barang yang diperjualbelikan antara Penggugat dan Tergugat I sebagai obyek atau pokok dari perjanjian jual beli sudah ditentukan jenis dan jumlahnya, yakni tiang listrik besi 11 METER 200 daN sebanyak 245 (dua ratus empat puluh lima) batang, sehingga telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1332 jo. Pasal 1333 KUHPdata dan oleh karenanya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat 'adanya suatu obyek atau pokok persoalan yang diperjanjikan';

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-15, dan Bukti P-16 yang dikaitkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat beserta pengakuan yang diberikan oleh Tergugat I dalam jawabannya, perjanjian jual beli tiang listrik besi 11 METER 200 daN sebanyak 245 (dua ratus empat puluh lima) batang antara Penggugat dan Tergugat I tidak didasari atas suatu sebab atau kausa yang terlarang dikarenakan bukan merupakan suatu perjanjian yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan kesusilaan ataupun kepentingan umum, sehingga oleh karenanya syarat 'adanya sebab atau kausa yang tidak terlarang' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perjanjian jual beli tiang listrik besi 11 METER 200 daN sebanyak 245 (dua ratus empat puluh lima) batang antara Penggugat sebagai penjual dan Tergugat I sebagai pembeli merupakan suatu perjanjian yang sah menurut hukum,

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-17, Bukti P-22, dan Bukti P-23 yang dikaitkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat beserta pengakuan yang diberikan oleh Tergugat II dalam jawabannya, Penggugat dan Tergugat II telah sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam melakukan perjanjian jual beli tiang listrik besi 11 METER 200 daN sebanyak 100 (seratus) batang dan tiang listrik besi 9 METER 100 daN sebanyak 40 (empat puluh) batang karena di dalam perjanjian tersebut tidak ada unsur kekhilafan, paksaan, ataupun penipuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1321 KUHPerdara, sehingga syarat 'adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II bukan merupakan kategori subyek hukum yang tidak cakap membuat suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1330 KUHPerdara, sehingga syarat 'adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-17, Bukti P-22, dan Bukti P-23 yang dikaitkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat beserta pengakuan yang diberikan oleh Tergugat II dalam jawabannya, barang yang diperjualbelikan antara Penggugat dan Tergugat II sebagai obyek atau pokok dari perjanjian jual beli sudah ditentukan jenis dan jumlahnya, yakni tiang listrik besi 11 METER 200 daN sebanyak 100 (seratus) batang dan tiang listrik besi 9 METER 100 daN sebanyak 40 (empat puluh) batang, sehingga telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1332 jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1333 KUHPdata dan oleh karenanya telah memenuhi syarat 'adanya suatu obyek atau pokok persoalan yang diperjanjikan';

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-17, Bukti P-22, dan Bukti P-23 yang dikaitkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat beserta pengakuan yang diberikan oleh Tergugat II dalam jawabannya, perjanjian jual beli tiang listrik besi 11 METER 200 daN sebanyak 100 (seratus) batang dan tiang listrik besi 9 METER 100 daN sebanyak 40 (empat puluh) batang antara Penggugat dan Tergugat II tidak didasari atas suatu sebab atau kausa yang terlarang dikarenakan bukan merupakan suatu perjanjian yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan kesusilaan ataupun kepentingan umum, sehingga oleh karenanya syarat 'adanya sebab atau kausa yang tidak terlarang' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perjanjian jual beli tiang listrik besi 11 METER 200 daN sebanyak 100 (seratus) batang dan tiang listrik besi 9 METER 100 daN sebanyak 40 (empat puluh) batang antara Penggugat sebagai penjual dan Tergugat II sebagai pembeli merupakan suatu perjanjian yang sah menurut hukum,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1474 KUHPdata, penjual mempunyai 2 (dua) kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-7 sampai dengan Bukti P-14 yang dikaitkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat beserta pengakuan yang diberikan oleh Tergugat I dalam jawabannya, Penggugat telah mengirimkan tiang listrik besi 11 METER 200 daN yang dipesan oleh Tergugat I sebanyak 245 (dua ratus empat puluh lima) batang kepada Tergugat I dengan 8 (delapan) kali pengiriman dan tiang-tiang listrik tersebut telah diterima oleh Tergugat I tanpa ada komplain atau keluhan apapun dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya selaku penjual dalam perjanjian jual beli tiang listrik besi 11 METER 200 daN sebanyak 245 (dua ratus empat puluh lima) batang antara Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-18 sampai dengan Bukti P-21 yang dikaitkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat beserta pengakuan yang diberikan oleh Tergugat II dalam jawabannya, Penggugat telah mengirimkan tiang listrik besi 11 METER 200 daN sebanyak 100 (seratus) batang dan tiang listrik besi 9 METER 100 daN sebanyak 40 (empat puluh) batang kepada Tergugat II dengan 4 (empat) kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman dan tiang-tiang listrik tersebut telah diterima oleh Tergugat I tanpa ada komplain atau keluhan apapun dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya selaku penjual dalam perjanjian jual beli tiang listrik besi 11 METER 200 daN sebanyak 100 (seratus) batang dan tiang listrik besi 9 METER 100 daN sebanyak 40 (empat puluh) batang antara Penggugat dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1513 dan Pasal 1514 KUHPerdara, kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan, namun jika pada waktu membuat persetujuan tidak ditetapkan hal-hal itu, maka pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu penyerahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-15 dan Bukti P-16 yang dikaitkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat beserta pengakuan yang diberikan oleh Tergugat I dalam jawabannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat I mempunyai utang sebesar Rp 1.087.085.000,- (satu miliar delapan puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat atas pembelian tiang-tiang listrik sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya selaku pembeli dalam perjanjian jual beli tiang listrik besi 11 METER 200 daN sebanyak 245 (dua ratus empat puluh lima) batang antara Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-22 dan Bukti P-23 yang dikaitkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat beserta pengakuan yang diberikan oleh Tergugat II dalam jawabannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat II mempunyai utang sebesar Rp 644.000.000,- (enam ratus empat puluh empat juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat II kepada Penggugat atas pembelian tiang-tiang listrik sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya selaku pembeli dalam perjanjian jual beli tiang listrik besi 11 METER 200 daN sebanyak 100 (seratus) batang dan tiang listrik besi 9 METER 100 daN sebanyak 40 (empat puluh) batang antara Penggugat dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa prestasi merupakan kewajiban yang lahir dari suatu perikatan, baik perikatan yang lahir karena undang-undang maupun perikatan yang lahir dari suatu perjanjian;



Menimbang, bahwa kewajiban yang lahir dari suatu perikatan dapat berupa kewajiban untuk memberikan sesuatu (*iets te geven*), kewajiban untuk berbuat sesuatu (*iets te doen*), atau kewajiban untuk tidak berbuat sesuatu (*niets te doen*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa pelanggaran terhadap pelaksanaan kewajiban yang lahir dari suatu perikatan tersebut dinamakan sebagai perbuatan wanprestasi atau ingkar janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-15 dan Bukti P-16 yang dikaitkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat beserta pengakuan yang diberikan oleh Tergugat I dalam jawabannya, Penggugat sudah menegur Tergugat I terkait dengan tindakan Tergugat I yang tidak melaksanakan kewajibannya yang lahir dari perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat I, di mana Tergugat I belum melakukan pembayaran sebesar Rp 1.087.085.000,- (satu miliar delapan puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat atas pembelian tiang listrik besi 11 METER 200 daN sebanyak 245 (dua ratus empat puluh lima) batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah menyatakan Tergugat I lalai dalam melaksanakan kewajibannya yang lahir dari perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-22 dan Bukti P-23 yang dikaitkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat beserta pengakuan yang diberikan oleh Tergugat II dalam jawabannya, Penggugat sudah menegur Tergugat II terkait dengan tindakan Tergugat II yang tidak melaksanakan kewajibannya yang lahir dari perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat II, di mana Tergugat II belum melakukan pembayaran sebesar Rp 644.000.000,- (enam ratus empat puluh empat juta rupiah) kepada Penggugat atas pembelian tiang listrik besi 11 METER 200 daN sebanyak 100 (seratus) batang dan tiang listrik besi 9 METER 100 daN sebanyak 40 (empat puluh) batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah menyatakan Tergugat II lalai dalam



melaksanakan kewajibannya yang lahir dari perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Pasal 1243 KUHPerdata mengatur bahwa penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa Pasal 1244 KUHPerdata mengatur bahwa debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya;

Menimbang, bahwa Pasal 1246 KUHPerdata mengatur bahwa biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya;

Menimbang, bahwa Pasal 1250 KUHPerdata mengatur bahwa dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum;

Menimbang, bahwa *Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1848 No. 22* menetapkan bahwa bunga yang harus dibayar karena debitur lalai membayar utangnya apabila besaran bunga tidak ada diperjanjikan ialah sebesar 6% (enam persen) setahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 K/Sip/1974 tanggal 4 September 1974, jika bunga tidak diperjanjikan maka besarnya bunga adalah 6% (enam persen) setahun sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan para Tergugat tidak ada menentukan besaran bunga apabila salah satu atau kedua belah pihak lalai melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, cukup beralasan hukum apabila besarnya bunga yang dikenakan terhadap para Tergugat atas kelalaiannya melaksanakan kewajibannya ialah 6% (enam persen) setahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3, 4, dan 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 harus ditolak karena Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II selaku debitur berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerakanya atau yang tetap agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur (*in casu* Penggugat) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 227 HIR/Pasal 261 RBg;

Menimbang, bahwa Pasal 606a Rv mengatur bahwa sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhakum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa (*dwangsom*);

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terdapat di dalam Rv (*Reglement op de Rechtsvordering - Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1847 No. 52 jo. Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1849 No. 63*) dapat dipergunakan sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2331 K/Pdt/2008 tanggal 23 Juli 2009, apabila hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim hanya pembayaran sejumlah uang, maka tidak dapat dikenakan uang paksa (*dwangsom*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 6 harus ditolak oleh karena hukuman pokok dari perkara ini ialah mengenai pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7 harus ditolak karena Majelis Hakim menilai bahwa penjatuhan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) hanya dapat dijatuhkan dalam hal yang sangat eksepsional saja sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1964 tanggal 10 Juli 1964, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1969 tanggal 2 Juni 1969, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tanggal 17 Mei 1971, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1054 K/Sip/1974 tanggal 12 Februari 1976;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanpretasi atau ingkar janji;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar sisa pembayaran dan ganti kerugian kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - Sisa pembayaran sebesar **Rp 1.087.085.000,- (satu miliar delapan puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah)**; dan
 - Ganti kerugian dihitung sejak tahun 2014 sampai gugatan ini diajukan yakni selama 5 (lima) tahun dengan bunga sebesar 6% setiap tahunnya, sehingga berjumlah:
 $6\% \times \text{Rp } 1.087.085.000,- = \text{Rp } 326.125.500,-$ (**tiga ratus dua puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah**);
4. Menghukum Tergugat II untuk membayar sisa pembayaran dan ganti kerugian kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - Sisa pembayaran sebesar **Rp 644.000.000,- (enam ratus empat puluh empat juta rupiah)**; dan
 - Ganti kerugian dihitung sejak tahun 2014 sampai gugatan ini diajukan yakni selama 5 (lima) tahun dengan bunga sebesar 6% setiap tahunnya, sehingga berjumlah:
 $6\% \times \text{Rp } 644.000.000,- = \text{Rp } 193.200.000,-$ (**seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah**)
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah **Rp- (..... rupiah)**;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019, oleh kami, BUDI ARYONO, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, REZA TYRAMA, S.H., dan PRASETIO UTOMO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 201/Pdt.G/2018/PN Kpg. tanggal 30 Agustus 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, DOMINCE APLONIA DOKO, S.H., Panitera Pengganti, dan Kuasa Penggugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

REZA TYRAMA, S.H.

BUDI ARYONO, S.H., M.H.

PRASETIO UTOMO, S.H.

Panitera Pengganti,

DOMINCE APLONIA DOKO, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp
2. Proses	Rp
3. PNBPN	Rp
4. Panggilan	Rp
5. Pemeriksaan setempat....	Rp
6. Sita	Rp
Jumlah	Rp
(..... rupiah)	